JaIM : Jurnal Abdimas Imigrasi

Politeknik Imigrasi
E-ISSN - 2722-502X

IMPLEMENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM DIGITALISASI LAYANAN KEIMIGRASIAN MELALUI APLIKASI M-PASPOR PADA DESA/KELURAHAN BINAAN IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI

Implementation Of Community Service Regarding The Digitalization Of Immigration Services Via The M-Paspor Application In Villages/Subdistricts Under The Guidance Of The Class I Non-Tpi Immigration Office In Bekasi

Cakra Trinata
Politeknik Imigrasi
cakra@poltekim.ac.id

Mila Rosmaya
Politeknik Imigrasi
mila@poltekim.ac.id

Rasona Sunara Akbar
Politeknik Imigrasi
rasuna@poltekim.ac.id

Catur Susaningsih
Politeknik Imigrasi
catur@poltekim.ac.id

Hanifa Maulidia
Politeknik Imigrasi
hanif@poltekim.ac.id

Muhammad Fahrury Romdendine
Politeknik Imigrasi
fahrury@poltekim.ac.id

Salsabila Andi Jani

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), prosedur aman bekerja ke luar negeri, serta penggunaan aplikasi M-Paspor sebagai bentuk transformasi digital layanan keimigrasian. Kegiatan dilaksanakan pada 20 Juli 2026 di Harris Hotel & Convention, Bekasi, dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan binaan, tokoh masyarakat, kelompok tani, PIMPASA, instansi terkait, dan akademisi. Metode pelaksanaan mencakup koordinasi awal, identifikasi kebutuhan masyarakat, penyampaian materi, diskusi, serta simulasi penggunaan aplikasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko PMI non-prosedural, modus TPPO dan TPPM, serta tata cara penggunaan M-Paspor untuk permohonan paspor baru dan penggantian paspor. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi simulasi, yang membantu mengurangi hambatan terhadap layanan digital. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi yang mengintegrasikan edukasi hukum, perlindungan masyarakat, dan literasi digital efektif memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, M-Paspor dipahami sebagai instrumen pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung pengawasan administratif dalam pencegahan migrasi non-prosedural.

Kata kunci: M-Paspor, keimigrasian, TPPO, TPPM, layanan digital, pengabdian masyarakat

ABSTRACT

This community service activity aimed to improve public understanding of human trafficking prevention, migrant smuggling prevention, safe procedures for working abroad, and the use of the M-Paspor application as part of Indonesia's digital immigration service transformation. The activity was conducted on July 20, 2026, at Harris Hotel & Convention, Bekasi, involving village/subdistrict representatives, community leaders, farmer groups, Immigration Village Supervisors (PIMPASA), related agencies, and academics. The implementation methods included initial coordination, needs assessment, material delivery, discussion, and application simulation. The results showed improved participants' understanding of the risks of non-procedural migrant workers,

¤ 6468 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Politeknik Imigrasi
jani@poltekim.ac.id

Wilonotomo
Politeknik Imigrasi
wilo@poltekim.ac.id

Galuh Boy Hertantyo
Politeknik Imigrasi
galuh@poltekim.ac.id

Article history

Received : 02-03-2026
Revised : 11-02-2026
Accepted : 02-01-2026

the modus operandi of trafficking and smuggling, and the procedures for using M-Paspor to submit new passport applications and renew passports. Participants also showed high enthusiasm during the simulation session, which helped reduce psychological barriers to digital services. The activity demonstrates that socialization integrating legal education, community protection, and digital literacy is effective in strengthening public legal awareness. In addition, M-Paspor was understood as a public service instrument that is faster, more transparent, and accountable, while also supporting administrative oversight to prevent non-procedural migration.
Keywords: *M-Paspor, immigration, human trafficking, migrant smuggling, digital services, community service*

PENDAHULUAN

Transformasi layanan keimigrasian di Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang mendorong pelayanan publik menjadi lebih cepat, sederhana, dan akuntabel. Dalam kerangka hukum nasional, penyelenggaraan keimigrasian bertumpu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa paspor adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia yang juga berfungsi sebagai bukti identitas dan kewarganegaraan saat berada di luar wilayah Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 2013). Dalam perkembangan berikutnya, layanan paspor terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dukungan teknologi digital melalui aplikasi M-Paspor (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026).

Secara global, layanan dokumen perjalanan telah bergerak ke arah **mobile government** dan **e-government**, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan publik, termasuk layanan paspor. Dalam konteks ini, M-Paspor dapat dipahami sebagai bentuk digitalisasi yang sejalan dengan tren internasional, karena memudahkan warga negara mengajukan permohonan dokumen perjalanan tanpa harus memulai seluruh proses secara manual di loket layanan (Evaluation of M-Paspor Application in Indonesia…, 2023). Model layanan seperti ini penting di negara dengan mobilitas penduduk tinggi karena mempercepat proses administrasi dan menurunkan beban antrean.

Dalam konteks migrasi internasional, akses layanan paspor yang mudah juga berkaitan dengan perlindungan warga negara. Ketika calon pekerja migran atau pelancong memperoleh dokumen perjalanan secara sah melalui prosedur resmi, negara memiliki instrumen awal untuk memastikan legalitas keberangkatan dan menekan kerentanan terhadap TPPO dan TPPM (Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, 2026). Karena itu, digitalisasi paspor bukan sekadar inovasi administratif, melainkan bagian dari tata kelola mobilitas global yang lebih aman.

M-Paspor dirancang sebagai aplikasi layanan berbasis digital yang mengintegrasikan beberapa fungsi utama, seperti pendaftaran akun, pengisian data permohonan, unggah dokumen, pembayaran PNBP, pengecekan status, dan penjadwalan ulang kedatangan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014; Depok Immigration Office, n.d.). Kehadiran aplikasi ini menunjukkan bahwa layanan paspor tidak lagi hanya bergantung pada kehadiran fisik pemohon sejak awal proses, tetapi sudah didukung oleh

DOI : https://doi.org/54.960 51 /jaim.v1 i5.2 47

sistem elektronik yang memungkinkan pertukaran data lebih cepat dan lebih tertib.

Dasar normatif penggunaan layanan elektronik di lingkungan pemerintahan juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menegaskan arah pembangunan layanan pemerintahan digital di Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018). Dalam kerangka tersebut, M-Paspor dapat dibaca sebagai implementasi sektoral dari agenda SPBE, karena mendorong integrasi layanan, efisiensi proses, dan peningkatan kualitas pengalaman pengguna.

Di tingkat operasional, teknologi M-Paspor juga terhubung dengan validasi identitas melalui data kependudukan, pembayaran elektronik, serta pengelolaan kuota layanan. Literatur akademik menyebutkan bahwa fitur-fitur ini membuat proses lebih transparan, akurat, dan terukur, meskipun masih ada tantangan seperti gangguan sistem, kesenjangan literasi digital, dan keterbatasan akses perangkat pada sebagian masyarakat (Harahap et al., 2023; Febriani, 2024). Dengan demikian, teknologi yang dipakai bukan hanya aplikasi seluler, tetapi ekosistem layanan digital yang saling terhubung.

Secara regulatif, pengajuan paspor secara elektronik memiliki pijakan dalam peraturan pelaksanaan keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 membuka ruang pengajuan paspor secara manual atau elektronik, sehingga pengembangan M-Paspor dapat dipahami sebagai inovasi yang selaras dengan kerangka hukum yang ada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 2013). Sementara itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 mengatur paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor sebagai basis administratif penyelenggaraan layanan paspor di Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Pengembangan M-Paspor di Indonesia juga merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik yang menanggapi keterbatasan sistem antrean lama dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih praktis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini membantu mempercepat proses permohonan, mengurangi antrean, dan meningkatkan akurasi input data, walaupun masih menghadapi tantangan pada aspek infrastruktur, kesiapan pengguna, dan penyesuaian alur kerja di kantor imigrasi (Fajri et al., 2023; Darmaputra & Silitonga, 2025). Dengan kata lain, implementasi M-Paspor berhasil memperbaiki banyak aspek

layanan, tetapi tetap memerlukan dukungan kebijakan, teknis, dan komunikasi publik.

Kegiatan sosialisasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi memperlihatkan bagaimana kebijakan ini dijalankan di level layanan langsung. Sosialisasi tentang pencegahan TPPO dan TPPM sekaligus penggunaan M-Paspor menunjukkan bahwa fungsi keimigrasian tidak hanya administratif, tetapi juga protektif, sesuai mandat undang-undang dan peraturan pelaksana keimigrasian (Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, 2026; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 2011). Pendekatan ini penting untuk memperkuat literasi masyarakat tentang prosedur aman bekerja ke luar negeri serta penggunaan layanan digital secara benar.

Secara kebijakan, M-Paspor merupakan contoh konkret pelaksanaan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Keberadaannya sejalan dengan arah SPBE nasional, sementara substansi paspornya tetap berpijak pada UU Keimigrasian, PP pelaksana, dan Permenkumham tentang paspor biasa (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 2013). Dari sudut pandang tata kelola, ini menunjukkan bahwa inovasi digital di sektor imigrasi tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh hierarki regulasi yang jelas.

Kebijakan tersebut juga relevan dengan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dengan layanan yang lebih tertib dan terdokumentasi, negara dapat memperkuat pengawasan administratif sejak tahap pengajuan paspor, yang pada akhirnya membantu pencegahan migrasi tidak prosedural. Oleh sebab itu, penguatan M-Paspor harus dilihat sebagai bagian dari strategi pelayanan sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat (Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, 2026).

M-Paspor adalah inovasi pelayanan yang mempertemukan kebutuhan efisiensi administrasi, tuntutan digitalisasi, dan mandat perlindungan keimigrasian. Dari sisi hukum, implementasinya didukung oleh UU Keimigrasian, PP pelaksana, Permenkumham tentang paspor, dan kebijakan SPBE (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 2011; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018). Dari sisi praktik, aplikasi ini terbukti mempermudah masyarakat, tetapi tetap membutuhkan sosialisasi, pendampingan, dan penguatan infrastruktur agar manfaatnya dirasakan merata (Harahap et al., 2023; Febriani, 2024).

DOI : https://doi.org/54.960 51 /jaim.v1 i5.2 47

METODE PELAKSANAAN

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Sosialisasi Edukasi dan Informasi Keimigrasian tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta Penggunaan Aplikasi M-Paspor pada Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dilaksanakan pada hari Senin, 20 Juli 2026 bertempat di Harris Hotel & Convention, Bekasi, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai isu strategis keimigrasian, khususnya terkait pencegahan TPPO dan TPPM, pentingnya penggunaan jalur resmi bagi masyarakat yang bekerja ke luar negeri, serta pemanfaatan layanan digital keimigrasian melalui aplikasi M-Paspor. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, meliputi perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, perangkat Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, tokoh masyarakat, kelompok tani, Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), serta dosen Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan adanya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan sistem pencegahan berbasis komunitas terhadap kejahatan transnasional di bidang keimigrasian. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai regulasi dan layanan keimigrasian, tetapi juga diberikan ruang untuk berdiskusi mengenai permasalahan aktual terkait pekerja migran, proses pembuatan paspor, serta pencegahan migrasi tidak resmi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi keimigrasian serta mendukung terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, aman, dan memahami prosedur keimigrasian secara tepat.

Sasaran dan Peserta Kegiatan

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui koordinasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan permasalahan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan pemahaman mengenai risiko Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), prosedur aman bekerja ke luar negeri, serta mekanisme layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor. Temuan

tersebut menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi yang mengintegrasikan aspek perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan transnasional, dan peningkatan literasi digital layanan keimigrasian agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

Sosialisasi Transformasi Digital Layanan Keimigrasian

Materi M.Paspor disampaikan oleh Mila Rosmaya, S.S., M.Hum., dosen Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan tema "Sosialisasi Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor)." Materi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transformasi digital layanan keimigrasian melalui aplikasi M-Paspor. Peserta diberikan edukasi mengenai fungsi aplikasi, jenis permohonan paspor baru dan penggantian paspor, dokumen persyaratan, biaya layanan, tata cara registrasi, perubahan jadwal permohonan, hingga simulasi penggunaan aplikasi. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan keimigrasian digital secara mandiri sehingga proses permohonan paspor dapat dilakukan dengan lebih mudah, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan sosialisasi juga berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pengenalan aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) sebagai bentuk transformasi pelayanan keimigrasian. Melalui penyampaian materi oleh Mila Rosmaya, S.S., M.Hum., peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi aplikasi, jenis layanan permohonan paspor baru dan penggantian paspor, dokumen persyaratan, biaya layanan, tata cara registrasi, perubahan jadwal permohonan, hingga simulasi penggunaan aplikasi. Pendekatan demonstrasi langsung membantu masyarakat memahami proses pelayanan paspor secara digital secara lebih mudah dan praktis. Dengan adanya edukasi ini, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan keimigrasian secara mandiri serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, cepat, dan akuntabel.

HASL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Harris Hotel & Convention, Bekasi, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tiga isu utama sekaligus, yaitu pencegahan TPPO, pencegahan TPPM, dan penggunaan aplikasi M-Paspor sebagai layanan keimigrasian digital. Peserta yang terdiri dari perangkat desa/kelurahan binaan, tokoh masyarakat, kelompok tani, PIMPASA, unsur instansi terkait, serta perwakilan akademisi terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, terutama saat sesi pemaparan materi dan simulasi penggunaan aplikasi. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang

DOI : https://doi.org/54.960 51 /jaim.v1 i5.2 47

menggabungkan edukasi hukum, perlindungan masyarakat, dan literasi digital cukup efektif untuk menjangkau kebutuhan informasi masyarakat di tingkat akar rumput.

Hasil kegiatan juga memperlihatkan bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai risiko PMI non-prosedural, modus perekrutan ilegal, serta jalur aman bekerja ke luar negeri. Setelah diberikan penjelasan, peserta mulai memahami bahwa pembuatan paspor bukan sekadar urusan administratif, tetapi bagian dari proses awal yang penting untuk memastikan keberangkatan dilakukan secara sah dan terlindungi. Dalam konteks ini, materi pencegahan TPPO dan TPPM menjadi sangat relevan karena membantu peserta mengenali potensi bahaya migrasi tidak resmi, sekaligus memahami peran negara melalui layanan keimigrasian yang tertib dan terdokumentasi. Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran bahwa perlindungan warga negara harus dimulai dari tingkat desa atau kelurahan melalui informasi yang benar dan mudah dipahami.

Dari sisi transformasi digital layanan keimigrasian, kegiatan ini membuktikan bahwa aplikasi M-Paspor dapat diterima dengan baik oleh peserta ketika disampaikan melalui metode yang komunikatif dan praktis. Penjelasan mengenai fungsi aplikasi, jenis layanan paspor baru dan penggantian paspor, kelengkapan dokumen, pembayaran, serta perubahan jadwal permohonan membantu peserta memahami alur layanan secara lebih sederhana. Simulasi penggunaan aplikasi menjadi bagian yang paling membantu karena peserta dapat melihat secara langsung tahapan registrasi dan proses permohonan, sehingga hambatan psikologis terhadap layanan digital menjadi berkurang. Dengan demikian, M-Paspor tidak hanya dipahami sebagai aplikasi, tetapi sebagai sarana pelayanan publik yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan paspor secara mandiri.

Pembahasan atas hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi ini memiliki nilai strategis dalam dua arah sekaligus, yaitu penguatan perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik. Di satu sisi, edukasi tentang TPPO dan TPPM memperkuat fungsi keimigrasian sebagai instrumen pencegahan kejahatan transnasional. Di sisi lain, pengenalan M-Paspor mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis digital yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Keduanya saling melengkapi, karena pelayanan paspor yang baik tidak hanya memudahkan warga, tetapi juga membantu negara melakukan pengawasan administratif secara lebih tertib sejak tahap awal keberangkatan.

Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan literasi keimigrasian.

Kehadiran unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan, perangkat desa/kelurahan, akademisi, dan Petugas Imigrasi Pembina Desa memperlihatkan bahwa pencegahan TPPO dan TPPM tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi ini diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat konsisten, relevan, dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keterlibatan akademisi dalam penyampaian materi M-Paspor memperkuat aspek edukatif kegiatan, karena masyarakat memperoleh penjelasan yang tidak hanya informatif, tetapi juga sistematis dan mudah dipahami.

Secara umum, kegiatan sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM, memperkenalkan prosedur aman bekerja ke luar negeri, serta meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi M-Paspor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian masyarakat yang memadukan isu perlindungan, layanan publik, dan transformasi digital merupakan model yang tepat untuk diterapkan di wilayah binaan imigrasi. Ke depan, kegiatan serupa perlu terus diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin siap memanfaatkan layanan digital keimigrasian sekaligus lebih waspada terhadap risiko migrasi tidak prosedural.

KESIMPULAN

Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi edukasi keimigrasian di Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi berhasil memperkuat pemahaman masyarakat tentang pencegahan TPPO, TPPM, prosedur aman bekerja ke luar negeri, dan penggunaan aplikasi M-Paspor. Melalui kombinasi penyampaian materi, diskusi, dan simulasi penggunaan aplikasi, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya layanan paspor digital sebagai bagian dari pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa transformasi digital di bidang keimigrasian tidak hanya berfungsi mempermudah administrasi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan masyarakat. Dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap layanan resmi keimigrasian, risiko migrasi non-prosedural dapat ditekan, sekaligus mendorong masyarakat untuk menggunakan jalur yang sah dan aman dalam mobilitas internasional.

Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan membuktikan bahwa pencegahan kejahatan transnasional dan peningkatan kualitas layanan publik memerlukan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, kegiatan serupa perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar manfaat edukasi

keimigrasian dan pemanfaatan M-Paspor dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Tim pengabdian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi beserta seluruh jajaran atas dukungan, fasilitas, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat atas dukungan terhadap program pembinaan masyarakat dan penguatan fungsi pelayanan keimigrasian, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi khususnya Muhamad Iqbal Bayuaji, S.E., M.M., atas kontribusinya dalam memberikan edukasi mengenai prosedur aman bekerja ke luar negeri dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta para dosen yang telah memberikan materi akademik mengenai pencegahan TPPO, TPPM, dan transformasi digital layanan keimigrasian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, tokoh masyarakat, kelompok tani, seluruh peserta kegiatan, panitia, serta pihak lain yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan ini. Dukungan seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya migrasi aman, perlindungan pekerja migran, dan pemanfaatan layanan keimigrasian berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

Darmaputra, K. I., & Silitonga, M. S. (6469). Optimalisasi layanan M-Paspor sebagai inovasi e-government dalam meningkatkan efektivitas pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Socius.

Depok Immigration Office. (n.d.). Pengajuan permohonan online via M-Paspor. https://depok.imigrasi.go.id/aplikasi-layanan-paspor-online/

Direktorat Jenderal Imigrasi. (6460). The Indonesian Directorate General of Immigration website. https://www.imigrasi.go.id/

Evaluation of M-Paspor Application in Indonesia: M-Government Concept Perspective. (6467). SSRN. https://papers.ssrn.com/sol7/papers.cfm?abstract@d>80 1 82 98

Febriani, A. (6468). Implementasi inovasi pelayanan paspor online melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan [Skripsi/tesis]. Universitas Medan Area.

Fajri, M. F. N., Wirdhiningsih, V., & Jannah, R. N. (6467). Implementasi aplikasi M-Paspor dalam kemudahan pelayanan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak. JAID, 7(6), 83 –0 2 .

Harahap, R., et al. (6467). The implementation of mobile paspor (M-Paspor) policy in passport application at Immigration Office Class I Special TPI Medan. Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics, 5(5), 2 2 –549. https://doi.org/54.0 3 1 89/ijsspp.v5i5.54

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. (646[0]). Kegiatan sosialisasi edukasi dan informasi keimigrasian tentang pencegahan TPPO dan TPPM serta penggunaan aplikasi M-Paspor pada desa/kelurahan binaan imigrasi. Data kegiatan pengabdian masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (6458). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor [2] Tahun 6458 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor [3]9 Tahun 645[2] tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (645[2]).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 6457 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor [0] Tahun 6455 tentang Keimigrasian. (6457).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor [0] Tahun 6455 tentang Keimigrasian. (6455)

DOI : https://doi.org/54.960 51 /jaim.v1 i5.2 47

DOKUMENTASI KEGIATAN



